

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP AKIBAT HUKUM DALAM PROFESI KEDOKTERAN¹

Oleh:

Syalomita Kumendong
syalomitakumendong10@gmail.com²
Rodrigo F. Elias³
Herlyanty, Y. A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, khususnya ketika tindakan medis yang dilakukan menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya jumlah kasus kesalahan diagnosis dan kelalaian medis yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pasien. Permasalahan utama yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum bagi dokter yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi medis, dan (2) bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter terikat pada kewajiban hukum, etika, dan disiplin dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Pelanggaran terhadap kewenangan dan kompetensi profesi dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, maupun administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan pelaksananya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan praktik kedokteran harus mematuhi standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional untuk menjamin perlindungan hak pasien dan menjaga martabat profesi kedokteran

Kata kunci: tanggung jawab dokter, profesi kedokteran, malapratik, standar profesi medis, perlindungan pasien.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of doctors in performing medical practices, particularly when medical actions deviate from established professional standards. This research is motivated by the growing number of misdiagnosis and medical negligence cases that cause material and immaterial losses to patients. The main issues discussed are: (1) the legal consequences for doctors who commit acts inconsistent with medical professional standards, and (2) the forms of legal accountability that can be applied. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that doctors are bound by legal, ethical, and disciplinary obligations in each medical action undertaken. Any violation of professional competence and authority may result in civil, criminal, or administrative sanctions in accordance with applicable laws and regulations, including the Indonesian Civil Code, Law No. 17 of 2023 on Health, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, and related

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010842

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

implementing regulations. The study concludes that medical practice must be carried out in strict compliance with professional standards, codes of ethics, and operational procedures to ensure patient rights protection and uphold the dignity of the medical profession.

Keywords: doctor's responsibility, medical profession, malpractice, medical professional standards, patient protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya meningkatkan kualitas hidup serta memberikan layanan kesehatan yang baik, pemerintah ataupun swasta telah mengadakan fasilitas layanan kesehatan yang kita kenal sebagai rumah sakit. Rumah sakit adalah penyedia layanan kesehatan pribadi yang komprehensif, menawarkan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta darurat.⁵ Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan juga didukung dengan pelayanan kesehatan yang bertambah maju, hal ini juga mempengaruhi pelayanan tenaga ahli pada bidang kesehatan yang juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Metode pengobatan yang berbeda telah berkembang sehingga konsekuensinya lebih besar dan memungkinkan kesalahan yang lebih besar pula.⁶ Setiap masyarakat juga menginginkan tubuh yang sehat, tubuh yang sehat dapat diwujudkan apabila setiap individu dapat leluasa megunjungi dokter dan menyampaikan segala keluhannya dengan hati terbuka.⁷

Menurut Maslow dan Cherry, informasi memungkinkan penerimanya untuk memilih beberapa alternatif tindakan yang tersedia. Selain kurangnya penyampian

informasi yang mengakibatkan pasien tidak puas dengan tindakan pengobatan yang ditujukan kepadanya, kemungkinan lain penyebab kerugian yang ditimbulkan pada pasien juga disebabkan oleh kelalaian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, pada situasi ini dokter tidak melaksanakan sesuai standar profesi dokter.⁸ Dalam beberapa kasus ditemukan kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter disertai dengan masalah penyampaian informasi oleh dokter atau kelalaian dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga profesional untuk memberitahukan pasien pada saat melakukan tindakan medis, yang pada umumnya bertentangan dengan Pasal 4 angka 1 huruf J UU Kesehatan yang menyatakan: "Setiap orang berhak mengakses informasi mengenai kesehatannya, termasuk kegiatan dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari medis dan/atau tenaga kesehatan".

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Di samping sandang, pangan, dan papan, kesehatan termasuk salah satu unsur kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya dilihat dari fisik atau jasmani sajamelainkan kesehatan juga dilihat

⁵ Yulia Kasih Rahayu, "Tanggug Jawab Rumah Sakit Terhadap Ketelambatan Penanganan Akibat Kelalain Tenaaga Kesehatan Pada Pealayanan Gawat Darrurat Bagi Pasiien", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 1.

⁶ Tamsil Iskaandar, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seseorang Dokter Dalam Melakukan Malpraktek Pelayanan Medis", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 4, 2014, hlm. 1

⁷ Theresa Almarani Salindeho, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalain Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Saam Ratulangi, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 1.

⁸ Nusye KI Jayanti, 2009,. Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 57-58.

melalui mental atau rohani seseorang. Kesehatan tubuh manusia tentu sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktifitas sehari-hari. Dapat disimpulkan dari kasus-kasus di atas bahwa kesalahan diagnosis yang berkaitan dengan masalah penyampaian informasi oleh dokter kepada pasien atau adanya kelalaian dokter terhadap kewajiban-kewajibannya dalam melakukan tindakan medis pada pasien berdampak pada kesalahan perawatan medis yang akan di dapat oleh pasien dan dampaknya juga sangat merugikan pasien secara materil dan immateril.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap dokter yang melakukan tindak yang tidak sesuai dengan profesi kedokteran?
2. Bagaimana tanggung jawab dokter dalam melaksanakan profesi kedokteran?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif karena penelitian ini menggunakan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akibat wanprestasi atas persetujuan tindakan medis terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁹

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian

terhadap data sekunder atau data kepustakaan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Batasan Dokter Mengambil Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya

Hukum kesehatan, perlu diadakan *Risk Manager-Defensive Medicine* dan sebuah Komite Hukum di sebuah Rumah Sakit untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya kesalahan melaksanakan tugas profesi dan pelayanan kesehatan.¹¹ Selain itu sebagai usaha untuk mengurangi beban tanggung hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan, bisa dikembangkan alat jaminan berupa *special insurance companies* oleh RS, untuk mengalihkan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga dan *assumption of risk* pemindahan risiko pada pasien karena situasi atau kondisinya sendiri. Untuk hal ini di kembangkan suatu badan pertimbangan kesehatan yang ditangani oleh *medical expert testimony* yang memperoleh kesimpulan dari penilaian tiga syarat malapraktik yaitu (1) penilaian *standard of care* atau standar profesi medik dalam hubungannya dengan kausa, (2) adanya kelalaian dalam hubungannya dengan kausa, dan (3) tidak adanya risiko medik berupa kecelakaan yang layak (*accident misaventure*) serta risiko diagnosa atau terapik (*risk of treatment*).¹²

Perlu dipahami bahwa standar profesi yang berisi tentang kemampuan pengetahuan ketrampilan dan prilaku profesional oleh dokter/tenaga medis, hal diaplikasikan dalam bentuk standar pelayanan, menurut Ketentuan mengenai standar pelayanan, Permenkes Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010, Tentang izin

⁹ Moh. Nazir, 2003,. Metode Penelitian,: Jakarta: Ghilia Indonesia, hlm. 54

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemito, 1994,. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke 5, Jakarta: Ghilia Indonesia, hlm. 11

¹¹ Bambang, Poernomo, Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Aditya Media, Tanpa Tahun, hlm 137

¹² Caitlin McClay, "Mediation in Medical Treatment: A More Effective Way to Manage Disputes," Catholic University Law Review 68, no. 3 (2019), hlm 126.

Standar Pelayanan Kedokteran adalah “Pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Standar pelayanan kedokteran harus disusun secara sistematis dengan menggunakan pilihanpendekatan yaitu pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal (tanpa penyakit lain atau komplikasi) serta pengelolaan berdasarkan kondisi. Selain itu juga standar pelayanan kedokteran harus dibuat dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, menggunakan kata bantu kata kerja yang tepat, mudah dimengerti, terukur dan realistik.¹³

Profesi kedokteran merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan klinis termasuk di dalamnya adalah standar yang tinggi akan kebiasaan dan perilaku yang tepat, oleh karena itu seorang dokter usaha pembelajaran atau pendidikan sangat penting sebelum menjalankan profesi tersebut yang nantinya akan mempraktikkan perilaku profesional sesuai yang diharapkan.¹⁴

Jikalau dokter melaksanakan tindakan medis yang tidak menjadi kewenangan dan kompetensinya, tanpa memiliki sertifikat kompetensi untuk penyakit yang bersangkutan, maka ia diwajibkan merujuk kepada dokter yang memiliki keahlian tersebut. Dengan demikian, apabila seorang dokter menangani suatu penyakit di luar bidang kompetensinya, maka baik dokter maupun dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien pilihan untuk dirujuk atau berkonsultasi kepadadokter atau dokter gigi lain yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Hal ini juga dijelaskan pada Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pasal 21 Konsul dan Rujukan yaitu “Dokter gigi di Indonesia wajib melakukan konsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional

lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi”. Selain itu, dokter tidak diperkenankan menjalankan praktik kedokteran di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan tanpa adanya izin yang berlaku apabila telah memiliki kewenangan. Menurut ketentuan Pasal 263 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia diharuskan memiliki SIP.

Dokter yang memiliki wewenang untuk berpraktik pada dasarnya menjadi terikat dengan hak dan kewajiban tertentu serta mempunyai tanggung jawab hukum sebagai tenaga atau pelaksana kesehatan profesional. Kewenangan diberikan sejalan dengan kompetensi yang dimiliki dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya sebagai bentuk perlindungan dari praktik kedokteran yang sub-standar dan dalam melaksanakan praktik wajib memiliki SIP terhadap pasien.

B. Tanggung Jawab Dokter Melakukan Pelanggaran Tindakan Medis Dalam Pelayanan Kesehatan

Pertanggung jawaban dokter dalam melakukan tugasnya atau dengan kata lain memberikan pelayanan kepada pasien untuk memberi kesembuhan namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada kealpaan terhadap pasien. Untuk dapat dipidananya seorang dokter tidaklah cukup hanya apabila dokter itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (perbuatan pidana/tindak pidana). Agar dokter yang diduga telah melakukan perbuatan pidana kealpaan itu dapat dijatuhi pidana, maka masih ada syarat yang harus dipenuhi yaitu, bahwa dokter yang diduga telah melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut harus

¹³ Bambang, Poernomo., Op Cit. hlm 138

¹⁴ Cici Bahkti Purnamasari, Mora Claramita, Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam

dibuktikan mempunyai kesalahan atau bersalah sehingga dokter yang bersangkutan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan atau perbuatannya.¹⁵

Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362. KUHP maupun Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun, jika seorang dokter telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medis, tetapi pasien tetap mengalami luka berat maupun kematian, ini dapat dikatakan sebagai sebuah risiko medis. Namun apabila seorang pasien mengalami luka berat atau kematian sebagai akibat dari dokter yang memberikan pelayanan dibawah standar medis, maka ini baru dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian medis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai proses peralihan hukum kepada pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana juga menentukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan dari suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban tindak

pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik.¹⁶

Perbandingan pengaturan pertanggung jawaban pidana dokter dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Untuk kelalaian/kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pidana kurungan diganti dengan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Untuk kelalaian/kealpaan yang menyebabkan luka-luka berat dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satutahun, sedangkan dalam UU No 17 tahun 2023 pidana penjara nya lebih rendah yaitu hanya tiga tahun dan pidana kurungan diganti dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi sebuah kelalaian medis yang dilakukan dokter atau sebuah risiko medis. Suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai sebuah risiko medis apabila terdapat beberapa unsur unsur yaitu : Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh dokter tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dicegah dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya. Kedua, dalam memberikan tindakan medis dokter telah memenuhi standar operasional prosedur, standar profesi , dan standar etik kedokteran. Ketiga, dokter sudah melakukan tindakan medis dengan hati-hati, melakukan upaya dengan sungguh dengan menggunakan segala illmunya, keterampilan, dan

¹⁵ Sabrina Hidayat, 2020. Pembuktian Kesalahan : Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, hlm 2-3

¹⁶<https://www.google.com/search?q=pertanggungjawaban+pidana+dalam+kitap+undang+undang+hukum+acara+pidana&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-id&client=safari> Diakses pada 23 Juni 2025

- pengalaman yang dimilikinya. Keempat, dokter telah berusaha meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dengan melakukana namneses yang teliti, pemeriksaan pendahuluan yang kuat, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Sedangkan kategori perbuatan yang dapat dikatakan sebagai sebuah kelalaian medis memiliki unsur-unsur perbuatan yaitu adanya kesalahan pada diri dokter yang memberikan pelayanan kesehatan, kesalahan tersebut berupa kelalaian atau ketidakhati hatian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan kelalaian.
2. Pertanggung jawaban terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter telah diatur dalam Hukum Kesehatan dimana tertuang dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Beberapa perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam Undang-undang ini terdapat pada Pasal 429 tentang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang melakukan aborsi, Pasal 438 tentang Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang dalam keadaan gawat darurat, dan Pasal 440 yang mengatur tentang kealpaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menyebabkan pasien luka dan kematian.

B. Saran

1. Standar bagi dokter sebagai tenaga medis wajib dipenuhi, standar tersebut yaitu salah satu kewajiban dokter saat hendak melaksanakan langkah medis yaitu memberi penjelasan mengenai akibat dilaksanakannya tindakan medis ataupun tidak dilaksanakannya tindakan medis.
2. Sebaiknya perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi

tindakan kealpaan yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan didalam KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan kealpaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2005., Kamus Hukum,.Jakarta,.Ghalia Indonesia.
- Azrull Azwar,1990., Kesehatan Kini dan Esok, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia.
- Bahder Johan Nassution,2013., Hukum Kesehatan: Pertanggung jawaban Dokter, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Darwin Eryati dkk. 2014. Etika Profesi Kesehatan,Yogyakarta:DEEPUBLI SH.
- Guwandi, 2004, Hukum Medik (Medical Law), Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. Syahrul Mchmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Huda, C., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ibrahim Johny,,2013., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif/ Malang: Bayumedia Publishing.

Isfandyarie, A., 2006, Tanggung Jawab hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Khairunnisa,, 2008. Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi,. Medan,: Pasca Sarjana.

Mariyanti, N.,2011,. Malpraktek Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata,:Jakarta: Bina Aksara.

Moh. Nazir, 2003,. Metode Penelitian,: Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010,. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirisme.:Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ninik Maryati, 2003 Malpraktek kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata., Jakarta. Bina Aksara

Notoatmojo, S., 2010,. Etika dan Hukum Kesehatan,. Jakarta,: Rineka Cipta.

Nusye KI Jayanti, 2009,. Penyelesaian Hukum dalam Mallpraktik Kedokteran, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki, 2010,. Penelitian Hukum,: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poernomo, B., Hukum Kesehatan Yogyakarta: Aditya Media, Tanpa Tahun.

Soemitro, H, R., 1994,. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke5, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rikyanto. 2013. Menjadi Dokter Penuh Warna, Yogyakarta : Absolute Media.

Soerjono Soekanto, 2010,. Pengantar Penelitian Hukum,: Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno,. 1996 Pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata, Yurisprudensi perdata yang

penting,. Jakarta. Mahkamah Agung RI.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010,. Perlindungan Hukum bagi Pasien,, Jakarta,: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kamus

Andi Hamzah, 2005,, Kamus Hukum,, Jakarta,. Ghalia Indonesia

Daryanto,1997,. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya

Jurnal

Ari Purwadi,“Fungsi Surat Perstujuan Pasien Atas Teraptek Medik (PTM) Dokter”, Jurnal, Vol. 12 No. 1, 2007.

Caitlin McClay, “Mediation in Medical Treatment: A More Effective Wayto Manage Disputes,” Catholic University Law Review 68, no. 3 (2019),

Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020.

Tamsil Iskandar, “Tinjauan Yuridis Tentag Pembuktian Seseorang Dokter Dalam Melakukan Mallpraktek Pelayanan Medis”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edissi 4, Vol 4, 2014.

Theresa Almarani Salindeho, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalain Dalam Melakasanakan Tugas Yang Berkitan Dengan Profesi”, Jurnal,

Fakultas Hukum Universitas
SamRatulangi, Vol. 12 No. 3, 2023

Baiiq Inti Dena Sinayang,2018.,
“Tanggung Jawab Dokter Terhadap
Kesaalahan Diagnosis Yang
Megakibatkan Kerugian Pasien”,
Jurnal

